

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Kewarisan Perdata

Hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu. Ada beberapa hukum waris yang diakui dan dianut oleh masyarakat di Indonesia antar lain hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Orang yang meninggal tersebut disebut Pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris.¹

Undang-undang, dalam hal ini adalah KUHPperdata yang mengatur mengenai pewarisan perdata, telah mengatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Hal ini telah diatur dalam Pasal 832 KUHPperdata:

¹ A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jilid I*, (Jakarta, PT Intermasa, 1991), hlm. 1

“ Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”²

Namun lebih jauh, undang-undang mengatur mengenai wasiat. Pewaris dapat menemukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia meninggal. Penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Akta yang memuat amanat ini, dinamakan juga wasiat. Jadi, pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si pewaris itu tidak selalu hanya untuk ahli waris yang diatur dalam undang-undang, namun juga dimungkinkan bagi pewaris untuk menunjuk ahli waris lain selain yang diatur dalam undang-undang.

1. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Sebagai ahli waris yang akan menerima harta peninggalan yang terbuka untuknya, terdapat pula hak dan kewajiban untuk mereka . ahli waris tidak secara otomatis akan menerima harta peninggalan ataupun kewajiban milik pewaris. Diatur mengenai hak yang akan dimiliki oleh ahli waris dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam undang-undang.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris adalah hak *saisine*, hak *hereditatis petitio*, hak menuntut pembagian harta warisan, dan hak menerima atau menolak warisan. Sedangkan kewajiban yang harus dipikul oleh ahli waris yang menerima warisan adalah membayar utang-utang yang dimiliki oleh pewaris.

² Indonesia [1], *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1992), Ps1. 823

2. Hak *Saisine*

Hak *Saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan Pewaris tanpa menuntut penyerahan.³ Pasal 833 KUHPerdota menyatakan:

“ Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si meninggal.

Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal apakah yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh dahulu dalam penyimpanan.

Untuk menduduki hak milik seperti diatas, Negara harus minta keputusan Hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti yang ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.”⁴

Oleh karena adanya Pasal 833 KUHPerdota ini, jelas bahwa undang-undang menyatakan ahli waris tanpa harus adanya suatu usaha tertentu, harta kekayaan dari pewaris beralih kepada ahli warisnya. Namun, seperti yang sudah pernah disebutkan sebelumnya bahwa yang beralih kepada ahli waris bukan saja kekayaan aktiva tetapi juga pasiva. Seperti contohnya adalah ketentuan Pasal 1826 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan mengenai penanggungan utang berpindah kepada ahli waris dari si penanggung utang.

3. Hak *Hereditatis petitio*

Hak *Hereditatis petitio* adalah hak lain dari *saisine*. *Saisine* diperoleh oleh para ahli waris dari pewaris, sedangkan *hereditatis petitio* diperoleh dari undang-undang. Pasal 834 KUHPerdota menyatakan:

“ Tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaanya.

³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 15

⁴ Indonesia [1], *Op.cit.*, Psl. 883

Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan, dan gantirugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik.”⁵

Hak *hereditatispetitio* dimiliki oleh setiap ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak benzit atas warisan. Hak *hereditatis petitio* dimiliki oleh semua ahli waris, masing-masing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli waris lain untuk menggugat.⁶

4. Hak Menolak atau Menerima Warisan

Atas sebuah warisan yang terbuka untuk ahli waris, terdapat tiga opsi yang dapat dilakukan oleh ahli waris terhadap warisan tersebut yaitu Menerima secara murni warisan, menerima secara benefisier atau menolak. Menurut Pasal 1045 KUHPerdara bahwa tidak ada seorangpun yang diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya.

Apabila seseorang sudah menerima secara murni suatu warisan maka ia tidak boleh mundur lagi dengan menyatakan menerima secara benefisier, sedangkan sebaliknya ahli waris yang telah menerima suatu warisan secara benefisier bisa meningkat menjadi menerima secara murni.⁷ Seorang ahli waris bebas untuk memilih cara penerimaan warisan dengan perkecualian sebagai berikut:

1. Wali yang hanya boleh menerima suatu warisan yang jatuh kepada anak asuhanya dengan hak memperinci harta peninggalan.
2. Kurator untuk kurandus yang berada di bawah asuhanya.

⁵ *Ibid*

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Houve, 2007), hlm.230

⁷ *Ibid.*, hlm. 326

3. Pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900 KUHPerdara (lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat menerima suatu warisan sampai sejumlah yang hanya dapat menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui oleh pemerintah.
4. Balai Harta Peninggalan hanya boleh menerima warisan yang jatuh kepada si plilit dengan hak istimewa untuk memperinci harta peninggalan.⁸

Penerimaan warisan secara murni dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Penerimaan secara tegas adalah suatu tindakan yang membuktikan dengan jelas bahwa hanya seorang ahli waris yang dapat melakukan tindakan itu. Misalnya, jika ia mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, tindakan-tindakan seperti itu dapat dianggap bahwa seorang tersebut telah menerima warisan itu secara penuh.

Opsi kedua yang dapat dilakukan oleh ahli waris terhadap warisan adalah menerima secara benefisier. Seorang ahli waris yang ingin menerima warisan secara benefisier harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan itu terbuka. Dalam opsi ini, ahli waris hanya bertanggung jawab melakukan pengurusan untuk segala kewajiban-kewajiban yang melekat pada harta warisan yang diterima.

Kemudian, opsi yang ketiga adalah menolak warisan. Apabila seseorang menolak warisan maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut diatur di dalam Pasal 1058 KUHPerdara. Apabila, ahli waris telah menerima warisan maka ia tidak dapat menolaknya lagi. Kemudian, seseorang tidak dapat menolak warisan seseorang yang masih hidup,biarpun dalam perjanjian nikah. Ia tidak dapat memindah tangankan harta dan/atau

⁸ Kie, Op.cit., hlm. 292

hak yang akan diperolehnya dari warisan yang sewaktu-waktu akan terbuka. Pasal 1063 KUHPerdara:

“Sekalipun dalam suatu perjanjian kawin, tak dapatlah seorang melepaskan haknya atas warisan yang masih hidup, begitupun tak dapatlah ia menjual hak-hak yang dikemudian hari akan diperolehnya atas warisan seperti itu”⁹

Suatu penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan panitera pengadilan negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian. Walaupun seorang ahli waris yang telah menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, namun ahli waris tersebut masih dapat menerima warisan selama warisan belum diterima oleh sesama ahli waris yang lain yang ditunjuk oleh undang-undang atau surat wasiat.¹⁰

5. Pembayaran Utang

Utang adalah kewajiban yang dipikul oleh seorang debitur. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam waris bukan saja hak, tetapi juga kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Kewajiban ini termasuk juga beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban-beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran pelaksanaan upah wasiat dan lain-lain sebagainya. Hal ini terapat di dalam ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara, yaitu:

“ Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan.”¹¹

Pasal 1101 KUHPerdara menetapkan bahwa masing-masing para ahli waris bertanggung jawab atas pembayaran utang dan beban menurut besarnya bagian masing-masing dalam warisan. Besarnya bagian masing-masing dalam warisan menentukan berapa yang dapat

⁹ Indonesia [1], *Op.cit.*, Psl. 1063

¹⁰ Kie, *Op.cit.*, hlm.295

¹¹ Indonesia [1], *Op.cit.*, Psl.1100

ditagih dari mereka. Tanpa mempedulikan apakah mereka dapat dibuat perjanjian lain, tetapi perjanjian itu tidak dapat diterka terhadap pihak ketiga (para kreditur pewaris dan para legataris). Keadaan keuangan masing-masing ahli waris juga tidak ada pengaruhnya terhadap tanggung jawabnya.

Pasal 1101 KUHPerdara ini juga menentukan bahwa ketentuan tentang tanggung jawab hak para kreditur hipoteker. Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 1067 ayat 1 yang memberi hak kepada para kreditur pewaris untuk menentang usaha para ahli waris untuk memisahkan warisan. Pasal 1101 KUHPerdara berbunyi:

“ Kewajiban melakukan pembayara tersebut dipikul secara perseorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagianya, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik”¹²

Pasal yang sama memperingatkan bahwa hak para kreditur hipoteker tidak boleh dikurangi dan ketentuan ini diusul dengan Pasal 1102 yang menentukan bawa tiap ahli waris berhak menuntut bahwa sebelum diadakan kapling, semua utang warisan harus dibayar supaya barang warisan bebas pembebanan. Apabila utang belum bisa dilunasi, maka barang tak bergerak itu ditaksir dan dari dari harga taksiran itu dipotong utang yang membebaninya, sehingga dengan demikian ahli waris yang memperoleh barang itu dapat diwajibkan untuk melunasi hutang itu. Ahli waris yang memperoleh barang itu harus menjamin para ahli waris yang lain bahwa mereka tidak akan mendapat tuntutan dari kreditur.

Pasal 1107 KUHPerdara memberi hak kepada para kreditur pewaris dan para legataris untuk menuntut para kreditur ahli waris agar *boedel* pewaris tidak boleh dicampur dengan *boedel* ahli waris. Hak para kreditur pewaris dan para legataris ini dinamai dalam hukum

¹² *Ibid.*, Psl. 1101

waris “hak pemisahan *boedel*”. Hal ini dimaksudkan agar para kreditur ahli waris baru dapat menuntut *boedel* pewaris sesudah semua kreditur pewaris dan legataris dilunasi.

Dalam ilmu hukum waris, hak para kreditur pewaris dan hak para legataris ini ada persamaanya dengan hak para ahli waris untuk menerima suatu warisan dengan hak perincian warisan (hak untuk menerima warisan secara terbatas). Keduanya bermaksud untuk melindungi diri. Hak yang disebut dalam Pasal 1107 KUHPdata adalah hak para kreditur pewaris dan hak para legataris untuk melindungi diri. Sedangkan hak menerima warisan secara terbatas adalah hak untuk melindungi para ahli waris terhadap tuntutan secara terbatas adalah hak untuk melindungi para ahli waris terhadap tuntutan para kreditur pewaris kalau warisn tidak cukup untuk membayar utang pewaris. Hak para kreditur pewaris dalam Pasal 1107 ini tidak diberikan kepada para kreditur ahli waris.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan . Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa di paka dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut.¹³

¹³ Arus Akbar Silonde dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta, Salemba Empat, 2012), hlm. 73

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan undang-undang perbankan oleh debitur atas kredit, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bak Indonesia Nomor 7/2.PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

1. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak/piutang.
3. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.¹⁵

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm.57

¹⁵ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Illyas, *Op.cit*, hlm. 74

1. Jenis Kredit

Ditinjau dari penggunaannya, maka pemberian kredit bank dapat berbentuk: Kredit modal kerja, Kredit investasi dan Kredit konsumsi.

Adapun karakter masing-masing jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Oleh sebab itu karakter yang melekat pada kredit jenis ini adalah:
 - a. Umumnya berjangka pendek atau musiman, kecuali KMKP yang membutuhkan waktu relative panjang.
 - b. Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening Koran.
 - c. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi)
 - d. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.
 - e. Persyaratan kredit dan penentuan jatuh jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.
2. Kredit Investasi yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang.
 - b. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan modernisasi.

- c. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri.
 - d. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tentang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.
3. Kredit Konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri sebagai berikut :
- a. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli
 - b. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan.
 - c. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan

2. Dasar- dasar Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan formula 5C.

Formula 4P diuraikan sebagai berikut:

- a. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

- b. Purpose

Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari di tinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Character

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa

depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan dunia pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. Capital

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

d. *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu :

a. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

3. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.¹⁶

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyidikan dilakukan untuk

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 94

mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

d. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimasa masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya yang masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

e. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipstikan bahwa ada kredit yang tidk memiliki jangka waktu.

f. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko keugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akbiat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu).

Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak sengaja.

C. Asuransi Kredit

Betapa penting dan besar manfaatnya asuransi dalam masa pembangunan dewasa ini, terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi-asuransi yang di dapat dari para

pemegang polis. Dengan mulai nampak adanya perubahan dalam cara berpikir sebagian besar Indonesia, dari alam tradisional ke alam modern yang penuh dengan lika-liku hidup, maka sudah tiba saatnya dunia ter-asuransian di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Pada alam tradisional sebagian besar bangsa Indonesia khususnya di pulau Jawa berpegangan dan berpihak kuat pada filsafat yang sudah turun-temurun, ialah “*Alon-alon asal kelakon*”, tetapi dengan kemajuan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi modern filsafat kuno tersebut sudah tidak sesuai lagi.

Dalam alam modern sekarang ini, orang memperlakukan gerak yang cepat, dimana apabila mungkin segala gerak manusia dijalankan dengan alat-alat yang modern. Kendaraan tradisional yang semula di tarik kuda telah banyak diganti dengan kendaraan bermotor, pabrik-pabrik banyak didirikan, prasarana ekonomi lainnya seperti pelabuhan-pelabuhan laut, pelabuhan-pelabuhan udara, jalan- jalan raya yang telah ada direhabilitir ataupun pembangunan yang baru. Alat besar yang dipergunakan untuk keperluan tersebut adalah alat-alat berat yang serba modern, sesuaikan dengan kemajuan teknologi yang mutakhir. Sebagai akibat kemajuan ini, kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa manusia semakin besar, kecelakaan pada jalan raya, pada pabrik-pabrik dan pada pekerjaan pembangunan sering kali terjadi. Oleh karena itulah, penulis berpendapat betapa pentingnya peranan asuransi jiwa untuk melindungi jiwa seseorang dari malapetaka yang mungkin timbul, yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dikehendaki oleh setiap manusia, serta sekedar mengurangi beban dari keluarga yang ditinggalkannya.¹⁷

1. Pengertian Asuransi Kredit

Tahun 1971, tepatnya tanggal 6 April 1971 pemerintah telah mendirikan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT.Askrindo) yang bertugas membantu pengamanan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam, khususnya kepada

¹⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), hlm.257.

kalangan pengusaha kecil. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menjamin pinjaman melalui penutupan asuransi, sehingga apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, PT.Askrindo akan menanggung sebagian dari jumlah pinjaman.¹⁸

Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan Asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai *cash loan* seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi kredit merupakan perlindungan yang diberikan perusahaan asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) terhadap suatu resiko yaitu resiko kredit macet yang ada di bank sebagai obyek yang dipertanggungkan, yang dikuti dengan asuransi kredit antara pihak asuransi dengan bank.

2. Tujuan Asuransi Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya mengandung risiko yaitu risiko akan terjadinya kredit macet, Kredit macet yang dialami bank sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank, karena debitur disini tidak hanya satu melainkan banyak. Walaupun bank sudah mengeluarkan syarat-syarat dan analisa kredit yang ketat, resiko terjadinya kredit macet mungkin akan terjadi . Bila risiko itu terjadi maka bank akan mengalami kerugian.

Menurut Sri Redjeki Hartono adanya asuransi kredit ialah guna dan untuk mellindungi kepentingan bank dari kemungkinan tidak kembalinya kredit-kredit yang sudah dikeluarkan olehnya, atau atas semua risiko yang mungkin timbul atas

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.260.

pelaksanaanya.¹⁹

3. Proses Pemberian Asuransi Kredit

Asuransi kredit letaknya dipisahkan dari form perjanjian kredit. Sehingga setelah adanya perjanjian kredit barulah ada asuransi kredit. Adapun proses pemberian kredit perbankan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Proposal
- 2) Pengajuan berkas pinjaman
- 3) Penilaian kekayaan kredit
- 4) Wawancara pertama
- 5) Peninjauan ke lokasi
- 6) Wawancara ke dua
- 7) Keputusan kredit
- 8) Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
- 9) Realisasi kredit

Dalam proses prosedur pemberian kredit diatas, letak asuransi kredit berada pada penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya. Pada tahapan tersebut calon debitur akan diberi form perjanjian kredit dan form asuransi terhadap kreditnya. Setelah menandatangani dan membayar premi maka debitur akan diberi tanda bukti bahwa telah mengikuti asuransi kredit, sebagai klaim terhadap perusahaan asuransi.

4. Asuransi Kredit Jiwa

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu sistem proteksi yang dapat menjamin masa depan kreditur jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.²⁰

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 142.

²⁰ *Ibid*, hlm. 143

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa asuransi jiwa kredit merupakan salah satu cara yang digunakan pihak bank untuk melindungi kredit yang diberikan debiturnya, karena jika debitur meninggal dunia dan kreditnya belum lunas maka kredit yang masih berjalan tersebut pelunasanya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi kredit yang diterima debitur meninggal dunia tersebut sehingga pihak bank tidak akan dirugikan dan untuk para ahli warisnya tidak akan dikenakan kewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut.

5. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah perjanjian asuransi yang tertuang dalam suatu akta. Didalam Pasal 255, 257, dan 258 KUHD, polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi akan tetapi peranan polis tersebut cukup penting. Hal itu disebabkan dalam polisang bersangkutan dapat diketahui isi dari perjanjian asuransi yang telah ditutup oleh pemegang polis dan penanggung. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Di dalam prakteknya ada beberapa macam polis yang dipergunakan, misalnya Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), De Amsterdam beursbrandpolis, Polis Maskapai dan sebagainya.

D. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi

konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Istilah klausul baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemsi, klausul eksenorasi, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Klausul baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Sedangkan klausul eksonerasi tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut berbeda. Artinya klausul baku adalah klausul yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonerasi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dan pada ayat (2) dipertegas dengan menyatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka klausula baku batal demi hukum.

Perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat *uniform*, yaitu keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau, diantaranya adalah:

- a. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan;
- b. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat unsur pengaruh yang tidak pantas ;
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak.

1. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis *standaard contract*²¹ (perjanjian baku) sebagai berikut:

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34

- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.

2. Persyaratan Kontrak Baku

Kontrak standar (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan

sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama,²² yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak
- b. Prinsip asumsi resiko dari para pihak
- c. Prinsip kewajiban membaca
- d. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan

Pembuatan klausul baku disyaratkan sebagai berikut :

- a. Bentuk klausul baku jelas dan mudah dibaca
- b. Kalimat yang digunakan mudah dipahami
- c. Klausul baku merupakan klausul yang diperbolehkan undang-undang dan syariat Islam.

Lebih lanjut pasal 18 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang

mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen

²² Ibid., hlm. 346.

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. dan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Wanprestasi dalam Perjanjian.

Dalam pelaksanaa perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²³ i

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum

²³ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta, Pusat penerbit UT 2003), hlm. 21

dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidak sesuaian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (pengelola) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dalam perkembangan ilmu hukum pihak tersebut juga bisa berbadan hukum satu atau lebih.

Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak pengelola akan berdampak pada kerugian konsumen, maka dari itu pengelola diharuskan membayar ganti rugi yang diderita konsumen. Hal ini berdasarkan pada KUH Perdata pasal 1356 yang menyatakan bahwa “ setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Adapun akibat hukum yang timbul karena kelalaian dalam menjalankan usahanya maka konsumen mempunyai hak diantaranya:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi
- d. Menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi.

e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.²⁴

4. Konsep perjanjian Baku dalam Hukum Perdata

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Disini pihak konsumen tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak pengusaha. Pihak pengusaha tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut kepada konsumen dan konsumen tinggal menyetujui “Ya” atau “Tidak”.

Dalam pembuatan perjanjian baku pada prakteknya diharuskan untuk tidak menggunakan klausul eksepsi. Klausul eksepsi adalah suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Dengan adanya klausul eksepsi maka hak dan kewajiban menjadi tidak terpenuhi, oleh sebab itu pencantuman klausul eksepsi tidak diperbolehkan.

Perjanjian baku dikatakan sah apabila sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Seperti yang dijelaskan dalam UUPK pasal 18 ayat 1, bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2005), hlm. 148.

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas karena pengungkapannya sulit dimengerti. Dan yang menjadi paling penting dalam pelaksanaan perjanjian baku adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tanpa ada unsur paksaan sedikitpun, Karena pada dasarnya dalam mencapai kata sepakat seseorang memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut yaitu mengenai sepakat atau tidak, menandatangani perjanjian atau tidak. Di sisi lain dia dapat memilih dengan siapa dia akan membuat perjanjian.

E. Tinjauan Umum Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat di tagih di muka pengadilan.²⁵

Pengertian deitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Hutang tersebut timbul dikarenakan adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan adanya suatu transaksi yang timbul dari penjualan suatu barang maupun bentuk jasa atau pinjaman yang diberikan secara tunai, yang kemudian akan dibayarkan oleh pihak debitur dimasa yang akan datang antara perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam pemberian suatu pinjaman, debitur wajib memberikan suatu agunan, yang akan dijadikan suatu jaminan oleh pihak kreditur ketika dikemudian hari debitur tidak dapat atau tidak mampu untuk melunasi hutangnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur, diamana kreditur berkewajiban pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau pengguna lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Maka dari itu debitur sendiri berkewajiban membayar lunas atas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas hutngnya maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini, orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yang dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan palilit oleh pengadilan jika

²⁵ Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Psl. 1 ayat (1).

tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *matschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²⁶

²⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Depok, KENCANA, 2017), hlm.66.